BAB III

TINDAKAN MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN SEBAGAI PELANGGARAN DI BIDANG KESEHATAN

A. Tindakan Malpraktik Kedokteran yang Terjadi di Indonesia

Profesi dokter dan tenaga medis lainnya merupakan satu profesi yang sangat terhormat dalam pandangan masyarakat, karena dari profesi inilah banyak sekali digantungkan harapan hidup dan/atau kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang menderita sakit. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya tersebut sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan merupakan kodrat manusia dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan risiko ini tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan kodrat Allah Yang Maha Esa, kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani dokter dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi atau *Standart Operating Procedure (SOP)* dan/atau standar pelayanan medik yang baik. Keadaan semacam ini seharusnya disebut dengan reisiko medik, dan risiko ini terkadang dimaknai oleh pihak-pihak diluar profesi kedokteran sebagai *medical malpractice.*

Berkaitan dengan profesi dokter ini, belakangan marak diberitakan dalam media massa nasional, baik melalui media elektronik maupun media cetak, bahwa banyak menurut laporan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Pusat tercatat kurang lebih terdapat 150 kasus malpraktek di Indonesia walau

sebagian besar tidak sampai ke meja hijau[33]. Pemberitaan semacam ini telah menimbulkan keresahan atau paling tidak kekhawatiran kalangan dokter, karena profesi ini bagaikan sebuah kejadian yang fenomenal. Pebuatan tidak menolong dinyatakan salah menurut hukum, ditolong berisiko dituntut pasien atau keluarganya jika tidak sesuai dengan harapannya.

Pada awalnya hubungan hukum antara dokter dan pasiennya ini bersifat hubungan vertikal atau hubungan *paternalistik*, yang mana dokter dianggap paling *superior (Father know best),* tetapi seiring dengan perkembangan zaman, termasuk meningkatnya bidang pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, maka belakangan bentuk hubungan hukum ini bergeser kearah bentuk hubungan hukum yang lebih demokratis yaitu hubungan hukum yang *horisontal contraktual,* yaitu hubungan hukum yang sederajat antara pasien dengan dokternya. Saat ini segala sesuatunya dikomunikasikan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini lazim disebut dengan *informed consent* atau persetujuan tindakan medis[34].

Kesehatan sudah menjadi bagian dari kehidupan warga negara, termasuk didalamnya telah diatur dalam UN Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, kemudian dituangkan dalam WHO Basic Document, Genewa 1973, yang berbunyi:

> *"The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being "*[35].

---

[33]Yunanto, *Tesis Pertanggungjawaban Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 6.

[34] Nusye Ki Jayanti, *Penyelesaian Hukum Dalam Malapraktik Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 29.

[35] Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Airlangga Press, Surabaya, 1984, hlm. 34

> Artinya, “Menikmati standar kesehatan tertinggi adalah salah satu hak dasar setiap manusia”

Pada tahun 1960-an hak warga negara perihal kesehatan ini tidak menjadi perhatian utama pemerintah. Hal ini terbukti dengan adanya pencatatan sejarah mengenai hukum kesehatan yang diatur di Indonesia, yaitu dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan menyatakan bahwa :

> ”Pemerintah memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat dengan menyelenggarakan dan menggiatkan usaha-usaha dalam lapangan:
> 1. Pencegahan dan pemberantasan penyakit;
> 2. Pemulihan kesehatan;
> 3. Penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat;
> 4. Pendidikan tenaga kesehatan;
> 5. Perlengkapan obat-obatan dan alat-alat kesehatan;
> 6. Penyelidikan-penyelidikan;
> 7. Pengawasan,
> 8. Lain-lain usaha yang diperlukan.”

Upaya kesehatan hanya dipandang sebagai suatu bentuk pencegahan dan pemerantasan suatu penyakit serta pemulihannya dalam masyarakat. Dari sini dapat dilihat bahwa kesadaran akan kesehatan hanya sampai pada tingkatan menjadi sehat itu sangat penting.

Konflik biasanya terjadi manakala para pihak tidak menjalankan perannya sebagaimana yang diharapkan pihak lain. Pasien sebagaimana pihak yang membutuhkan pertolongan berada di posisi yang lemah, sehingga seringkali tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan bagi dirinya. Sebaliknya, pihak penyedia kesehatan layanan kesehatan sering kali tidak dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pasien maupun keluarga pasien, akibatnya hubungan terhadap dokter yang seharusnya dapat berjalan dengan

baik menjadi keadaan yang tidak menyenangkan, baik bagi pasien maupun dokter ataupun rumah sakit[36].

Kinerja penyedia layanan kesehatan di Indonesia pada akhir-akhir ini semakin memprihatinkan, beberapa issu mulai diangkat dan dipertanyakan mulai pelayanan yang kurang ramah, mutu pelayanan yang kurang baik, dugaan adanya suatu malpraktik, dan perbandingan pelayanan rumah sakit di luar negeri, sampai dengan issu privatisasi rumah sakit pemerintah baik pusat ataupun daerah.

Kasus yang berkaitan dengan adanya dugaan malpraktik ternyata semakin banyak terungkap, dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2003 tercatat ada 15 kasus malpraktik sebagai berikut[37] :

No.	Tahun	Nama Pasien	Kasus	Lokasi
1	1995	Dianita	Kaki diamputasi karena salah obat	RS. Koesma, Tuban.
2	1995	Meilani Shanti	Demam Berdarah, Dioperasi, Meninggal	RS. Permata Bunda, Medan.
3	1997	Sriyanti	Meninggal setelah disuntik	Ruang Praktik dr. Ang Djin Wan
4	1997	Lim A Hui	Buta akibat Salah Transfusi Darah	RS. Harapan Anda, Pontianak.

[36] Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 21.

[37] Arie Kelana, *Laporan Khusus: Susahnya Menyeret Dokter Ke Meja Hijau,* Gatra, Jakarta, 2004, hlm.75.

5	1999	Firdaus	Meninggal setelah Diberi Antibiotik	RSUD. Dr. Soetomo, Surabaya.
6	2000	Sisi Chususyati	Pendarahan dan Meninggal Setelah di *Caparoskopi*	RS. Budi Jaya, Jakarta.
7	2002	Arif Budianto & Syarifuddin	Keracunan CO_2 setelah di Anestesi	RSU, Bengkulu.
8	2002	Lianita Khaliza	Meninggal setelah dioperasi Dokter Umum	RSUD. Siti Hadjar, Mataram.
9	2002	La Ode Irianti	Meninggal akibat Kelalaian Dokter	Klinik Tunas Cendrawasih, Jakarta.
10	2002	M. Genta	Kepala Bayi tersayat Pisau saat Bedah *Caecar*	RS. Mitra Keluarga, Bekasi.
11	2002	Suwarti	Meninggal setelah Persalinan	RS. Setia kawan, Madura.
12	2002	Sherly	Cacat setelah Persalinan	RSB, Citereup.
13	2003	Asri Muliasari	Meninggal setelah Operasi Kelenjar Limpa	RS. W. Sudiro Husodo,

				Makassar
14	2003	Irwanto	Lumpuh, salah mendiagnosa dan Pemberian obat	RS. Omni Internasional, Bintaro.
15	2003	Yoshefina	Meninggal akibat Obat perangsang Persalinan	RS. Permata Bunda, Kupang.

Pada tahun 2012 sampai pada tahun 2013 ternyata dugaan kasus malpraktik ini semakin panjang daftarnya dan mendapat perhatian luas dari masyarakat, antara lain [38]:

No.	Tahun	Nama Pasien	Kasus	Lokasi
1	2012	Agian Isa Nauli	Pemberian obat bius, koma 3 minggu	Klinik Mutiara baru, Makassar
2	2012	Siti Sulaikha	Gusi teriris akibat operasi bibir sumbing	RSU, Bengkulu.
3	2012	Adya Fitri	Alat medis tertinggal di dalam tubuh setelah operasi	RSU, Pomalaa
4	2013	Raihan	Menderita lumpuh dan	RS. Medika

[38] *Gugatan Malpraktik Kandas*, www.tempointeraktif.com, diakses pada hari Minggu, 26 Mei 2013 pukul 14.50 WIB

			kebutaan setelah operasi usus buntu	permata hijau, Jakarta.
5	2013	David	Operasi lambung lalu berkontraksi pada liver	RS. Hassan sadikin, Bandung
6	2013	Safitri Mutia	Lengan terpotong akibat operasi jari	RSU, Pemalang
7	2013	Andyanto	Meninggal setelah pecahnya empedu	RSU, Kolaka

Kondisi ini menunjukan rentannya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan, dengan adanya keberanian masyarakat untuk mengungkapkan keluhan ataupun melayangkan gugatan atas pelayanan tenaga medis merupakan hal yang menggembirakan, karena dapat meningkatkan kesadaran pasien untuk menuntut haknya sebagai pihak yang menerima layanan kesehatan.

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan bahwa hak-hak pasien sebagai berikut :

> "Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:
> 1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
> 2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
> 3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
> 4. Menolak tindakan medis; dan
> 5. Mendapatkan isi rekam medis".

Sebaliknya penyedia kesehatan baik dokter, perawat maupun rumah sakit sebagai satu kesatuan unit kerja, fenomen tersebut harus direspon secara profesional berdasarkan kewajban-kewajibannya karena profesi apapun yang dijalani oleh seserang sudah selayaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan bahwa kewajiban-kewajiban dokter sebagai berikut :

> "Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :
> 1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
> 2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
> 3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
> 4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
> 5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi".

B. Kasus Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter Akibat Operasi Usus Buntu yang Mengalami Kelumpuhan dan Kebutaan Terhadap Pasien.

Kasus malpaktik di kalangan masyarakat selaku pasien sampai saat ini berlanjut, dan menimbulkan banyak. Pasien selaku pengguna pelayanan kesehatan seringkali mendapatkan pelayanan yang buruk di dunia kesehatan terutama malpraktik. Contoh kasus malpraktik yang akan penulis bahas adalah Kasus Raihan, seorang anak berusia 10 tahun yang diduga korban malpraktik dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH) Jakarta yang

mengalami kelumpuhan dan kebutaan akibat operasi usus buntu yang dilakukan oleh dokter.

Pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH) Jakarta tidak memberikan konfirmasi terkait kronologis yang terjadi pada salah satu pasiennya. Justru ayahanda Raihanlah yang menceritakan kronologis sebenarnya yang terjadi pada anaknya. Berikut kronologis yang terjadi pada Muhammad Raihan saat operasi usus buntu pada hari Sabtu, 22 September 2012, versi ayahnya Muhammad Yunus.

Pada tanggal 10 September 2012 pukul 04.00 WIB, Raihan dibawa oleh Ibundanya, Oti Puspa Dewi ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta dengan maksud untuk mendapatkan pengobatan atas sakit yang diderita Raihan. Penanganan awal ditangani oleh bagian IGD Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta. Setelah pihak IGD melakukan tindakan, selanjutnya Raihan dimasukkan di ruang rawat inap anak di lantai 5 Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta.

Sekitar pukul 10.00 WIB, Dokter spesialis Anak melakukan kunjungan pada Raihan dan melakukan diagnosa awal dan menduga Raihan mengalami sakit usus buntu dan pukul 13.00 WIB, Ibunda Raihan melakukan konsultasi ke dokter Bedah Umum dan mendapat penjelasan bahwa penyakit yang diderita oleh Raihan adalah usus buntu dan disampaikan secara mendesak agar segera dilakukan tindakan operasi. Sekitar pukul 13.00 terjadi pembicaraan via telepon antara ayahanda Raihan, Muhammad Yunus yang sedang berada di Kalimantan Selatan dengan dokter bedah umum Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta yang telah menyarankan untuk segera dilakukan operasi pada Raihan.

Muhammad Yunus pun menanyakan mengapa anaknya harus segera dioperasi, dijelaskan oleh dokter bedah umum bahwa Raihan mengalami usus buntu akut yang secepatnya untuk segera dioperasi, jika tidak dioperasi dikhawatirkan akan terjadi infeksi. Pembicaraan yang dilakukan via telepon antara Yunus dengan dokter bedah umum tersebut, Yunus memohon kepada dokter tersebut untuk dilakukan semacam *second opinion* atas dugaan usus buntunya Raihan, sekalian meminta dirawatinapkan terlebih dahulu guna dilakukan observasi lebih lanjut atas dugaan dokter tersebut. Namun, dokter bedah umum tersebut tetap menyatakan Raihan menderita usus buntu akut dan harus sesegera mungkin diambil langkah operasi sore hari itu juga.

Muhammad Yunus menanyakan apa efek yang akan terjadi jika dilakukan operasi dan jika tidak dilakukan operasi secepat itu seperti permintaan dokter bedah tersebut. Dokter tersebut menjawab, bahwa operasi yang akan dilakukan Raihan adalah operasi kecil dan biasa dilakukan oleh dokter tersebut. Lalu 2 atau 3 hari setelah operasi dokter meyakinkan bahwa Raihan sudah bisa pulang. Namun jika tidak segera dioperasi, dikhawatirkan akan terjadi infeksi atau pecah dan kemungkinan bisa menjadi operasi besar. Bukan hanya Yunus yang meminta untuk tidak dilakukan operasi tersebut, istrinya Oti Puspa Dewi juga melakukan hal yang sama. Oti meminta untuk dilakukan pemeriksaan berupa dilakukannya USG untuk melihat kebenaran dugaan tersebut, namun tidak dilakukan oleh dokter tersebut dan menyatakan tidak perlu**.** Karena menurut pengalamannya, hal ini umum terjadi dan sudah 99 persen usus buntu akut.

Penolakan awal untuk tidak segera dilakukan operasi tersebut mengingat kondisi psikologis Raihan, terlebih saat itu ayahnya sedang tidak berada di sampingnya dan orangtua Raihan merasa bahwa hal ini tidak separah dugaan dokter tersebut sambil menunggu kepulangan ayahnya dari Kalimantan. Sekitar pukul 16.00 WIB, Akhirnya setelah menerima keyakinan dokter tersebut dan harapan terbaik untuk Raihan, operasi pada Raihan dilakukan dengan dokter yang terlibat dalam operasi itu adalah dokter bedah umum dan dokter anastesi. Operasi anestesi tersebut berlangsung selama 2 jam yakni hingga pukul 18.00 WIB, dan tiba-tiba ibunda Raihan Oti Puspa Desi, dipanggil ke dalam ruang operasi untuk melihat Raihan yang sudah dalam keadaan kritis dan terkulai tidak sadarkan diri tanpa adanya pertolongan yang maksimal. Pihak keluarga pun akhirnya menyangsikan kelengkapan peralatan di ruangan operasi tersebut. Sampai saat ini M Yunus masih menunggu itikad baik dari pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta terkait dugaan malpraktik yang menimpa Muhammad Raihan[39].

Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita cacat yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan masa depan Raihan.

Orang tua Raihan sudah berkali-kali meminta keterangan RS Medika terkait perubahan kondisi anaknya. Namun, tak ada respon positif yang ditunjukkan pihak RS. Demi kesembuhan anaknya, orang tua Raihan akhirnya memindahkan perawatan anaknya ke sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat.

[39] *Kronologi Kasus Raihan, Bocah yang Lumpuh dan Buta Usai Operasi,* www.liputan6.com, diakses pada hari Minggu, 26 Mei 2013 pukul 16.30 WIB.

Sampai saat ini sudah berkali-kali orang tua Raihan meminta penjelasan rumah sakit tetapi sikap mereka selalu sama, tak pernah memberikan respon yang mereka harapkan[40]. Selain itu, komisi XI DPR juga mengundang Dirjen BUK Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter indonesia (IDI), dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk diminta penjelasan kepada Dirut RS. Permata Hijau terkait kasus Raihan, hingga saat ini belum ada keputusuan dari hasil pertemuan tersebut[41].

Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan dokter dalam kasus diatas merupakan kesengajaan sengaja *(dolus, Vorsatz, intentional)* yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, seperti dengan sengaja melakukan abortus (aborsi) tanpa indikasi medis, euthanasia (kematian dengan izin pasien/suntilk mati), memberikan keterangan medis yang isinya tidak benar.

[40] *Kasus Malpraktik Raihan,* www.kompas.com, diunduh pada hari Kamis, 1 Agustus 2013 pukul 19.35 WIB.

[41] *Komisi IX DPR Panggil Dirut RS Medika Permata Hijau,* www.citizenjournalism.com, diunduh pada hari Kamis, 1 Agustus 2013 pukul 19.40 WIB